

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isbat nikah adalah suatu pengajuan yang dilakukan orang yang sudah menikah tetapi belum tercatat oleh negara dan juga belum mempunyai kekuatan hukum dikarenakan tidak mempunyai akta nikah atau buku nikah. Akan tetapi pernikahannya harus sesuai dengan syariat Islam artinya ada wali dari kedua belah pihak dan juga saksi lalu dengan adanya syarat tersebut pengajuan isbat nikah bisa dilakukan di pengadilan agama dan disetujui oleh hakim ketua pengadilan agama guna untuk melanjutkan proses isbat nikah yang akan dilakukan di kantor urusan agama setempat.

Petugas Kantor Urusan Agama menyarankan untuk memproses pada pasangan yang belum mempunyai buku akta nikah, supaya dikemudian hari jika terjadi suatu perselisihan tidak ada yang dirugikan. Hak asuh anak maupun masalah nafkah sang istri karena jika tidak tercatat ataupun tidak mempunyai buku nikah maka pernikahan tersebut dianggap tidak terjadi oleh Negara. Kantor Urusan Agama memberi solusi masalah isbat nikah yaitu agar dicatatkan dengan cara diajukan ke Pengadilan Agama, dengan begitu ketika sudah diputuskan dari Hakim Ketua Pengadilan Agama maka dibawa ke Kantor Urusan Agama dicatatkan oleh Petugas Pencatat Nikah. Ketika sudah tercatat maka kedua mempelai pelaku isbat nikah berhak mendapatkan buku nikah sebagai bukti yang

asli bahwa sudah menjadi suami istri yang sah menurut Agama maupun Negara.

Pencatatan nikah tersebut guna untuk melindungi kaum wanita serta hak waris kepada anak-anaknya nanti dan apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri salah satu tidak konsisten untuk memutuskan berpisah maka bisa mendapatkan hak masing-masing melalui upaya hukum yang ada karena mempunyai bukti tersebut. Pencatatan perkawinan yang ada di Indonesia sangat penting karena sudah diatur dalam undang-undang, satu-satunya alat bukti perkawinan yaitu dengan dicatatkan sebuah pernikahan. Jika suatu hari ada yang melanggar ketentuan tersebut tidak ada jalan keluar lagi kecuali di selesaikan secara hukum. Hukum yang berlaku secara positif bisa dikatakan sebagai perbuatan hukum dalam pernikahan baru sehingga nanti ketika sudah dicatatkan pernikahan ini akan menganut peraturan undang-undang yang berlaku. Akan tetapi masalah pengajuan harta bersama, pembagian waris dan status anak tidak bisa di selesaikan melalui jalur hukum tetapi ke pengadilan agama.

Pencatatan perkawinan diatur dalam peraturan pemerintah nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu “pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana di maksud dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Pentingnya pencatatan pernikahan itu diperkuat oleh ketentuan dalam

Kompilasi Hukum Islam yakni pasal 5 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa : (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus di catat. (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1, dilakukan oleh pegawai pencatat nkahsebagaimana yang diatur di dalam undang-undang, No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pernikahan adalah suatu ikatan yang suci. Yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Oleh karenanya dalam sebuah pernikahan harus di ada saksi yang menyaksikan sebuah perjanjian yang di lakukan oleh 2 orang berbeda jenis yaitu laki laki dan perempuan. Karena sahnya suatu pernikahan harus menurut syariat islam mengandung syarat-syarat maupun rukunnya. Mengatur emosi dan berfikir secara dewasa adalah salah satu cara agar perkawinanya tetap terjaga dengan harmonis. Sebuah keberhasilan dalam membangun rumah tangga bisa di tentukan dengan banyak hal salah satunya berfikir dewasa dalam menanggapi sebuah masalah yang ada, dari pihak suami maupun istri karena di dalam membangun rumah tangga harus melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah, jika sebuah keluarga ketika ada masalah tidak di selesaikan dengan musyawarah sama aja dengan keluarga yang tidak harmonis. Pernikahan juga dapat di lecehkan karena kurangnya kesiapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Pernikahan juga merupakan suatu ibadah yang di lakukan agar terhindar perbuatan dosa misalnya zina.

Pernikahan juga mempunyai tujuan agar mempunyai keturunan dan membangun rumah tangga yang sah nantinya di dalam masyarakat, hal itu juga di sebutkan dalam surah Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Pada dasarnya sebuah pernikahan juga telah dilakukan oleh anak cucu adam yang hukumnya sudah berkembang dari ketetapan Allah SWT sebelumnya. Pernikahan itu sah ketika syarat dan rukun terpenuhi juga ijab qobul yang di lihat oleh masyarakat atau saksi dengan itu pernikahan sah di mata masyarakat dan juga agama akan tetapi sahnya di mata agama juga harus tercatat oleh negara supaya mempunyai akta buku nikah yang di miliki oleh kedua belah pihak yang berbentuk salinan, dengan di catatkan pernikahan tersebut untuk menyelesaikan ketika ada perkara perdata yang dilakuan oleh keluarga tersebut dan di proses melalui jalur hukum.

Perlunya pernikahan di catatkan di KUA karena mendapatkan manfaat bagi kelangsungan kehidupannya nanti kelak. Ketika suatu hari ada permasalahan dalam pernikahan secara tidak langsung terbantu oleh KUA karena sudah tercatat dan mendapatkan buku nikah, jika tidak adanya buku nikah dapat mempersulit untuk meyelesaikan masalah yang ada

dalam pernikahan. Oleh karena itu rukun dan sahnya pernikahan itu harus tercatat dalam KUA. Pada kompilasi hukum Islam pasal 7

1. Perkawinan hanya dapat di buktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat di ajukan itsbat nikahnya ke pengadilan agama.
3. Itsbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No.1 Tahun 1974;
4. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Di dalam pernikahan mempunyai 3 landasan pokok agar bisa mencapai kesejahteraan spiritual dan material :

- a. Sakinah

Sakinah adalah terwujudnya rumah tangga yang tenteram, bahagia, saling kasih sayang, saling pengertian, saling membantu, saling memaafkan,

di jauhkan dari prasangka buruk kebencian yang berkepanjangan, pertengkaran yang tidak berkesudahan, saling measa benar, saling merasa bisa yang merupakan tand-tanda rumah tangga yang memperoleh keberkahan Allah SWT. Rumah tangga yang memperoleh keberkahan adalah seindah suasana surgawi, sebagaimana sabda Nabi rumahku surgaku (baitiy jannatiy). Rumah tangga yang penghuninya terus-menerus meningkatkan taqwa kepada Allah SWT, selalu mencari keridoan Allah (yab-taguna fad lan minallah warid wana), rumah tangga yang selalu terdengar ayat-ayat suci al-Qur'an di baca oleh penghuninya.

b. Mawaddah

Mawaddah maknanya berkisar pada kelapangan dan kekosongan. Kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. *Mawaddah* sulit di cari padananya dalam bahasa kita. Barangkali bisa di artikan cinta plus, yaitu bagi orang yang di dalam hatinya bersemi *mawaddah* atau cinta plus itu, dia tidak akan memutuskan hubungan kasih sayang (*silaturrahmi*), ini disebabkan hatinya begitu lapang dan kosong dari sifat-sifat buruk, sehingga tak mungkin lagi bisa dihinggapi keburukan lahir dan batin, yang mungkin datang dari pasanganya. *Mawaddah* adalah cinta plus dampaknya terlihat pada perilaku kepatuhan akibatrasa kagum dan hormat kepada seseorang. Isteri Rasulullah Aisyah (*radliyallahu 'an-ha*) didatangi oleh seseorang yang menanyakan tentang Rasulullah saw, setelah beliau wafat. Dengan kalimat yang sangat singkat namun jangkauanya maknanya sungguh sangat luas, Aisyah mengatakan : "*kana kullu amrihi 'ajaba*" (kurang lebih artinya seluruh pribadinya menakjubkan).

c. Rahmah

Rahmah adalah cinta kasih, tepatnya adalah melimpahkan cinta kasih kepada seseorang sekalipun sejatinya seseorang itu tidak pantas di kasihi. Inilah cinta sejati yang tumbuh setelah adanya akad nikah. Ini sekaligus penegasan al-Qur'an bahwa cinta yang benarkan setelah adanya akad nikah. Dengan demikian klaim cinta sebelum nikah adalah cinta maya, kepalsuan, kamufase dan fatamorgana. Jadi rahmah adalah kondisi psikologis yang luar biasa, yang muncul di dalam hati seelah akad nikah, akibat menyaksikan ketidak berdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk melakukan pemberdayaan. Karena itu dalam kehidupan keluarga masing-masing suami dan istri akan bersungguh-sungguh, bahkan bersusah payah, demi mendatangkan kebaikan lagi bagi pasangannya. Dengan demikian rahmah menghasilkan kesabaran, murah hati, tidak angkuh tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri, tidak pemaarah dan tidak pendendam, penuh keikhlasan.¹

B. Identifikasi Masalah

Menurut penulis, setelah dipaparkan diatas bahwasannya masyarakat yang ada di Kecamatan Mranggen-Kabupaten Demak- Provinsi Jawa Tengah, memiliki beberapa masalah yang perlu penulis luruskan dan benarkan sebagai peneliti dan penulis, yaitu:

1. Apa pandangan petugas Kantor Urusan Agama terhadap Praktik Itsbat Nikah ?

¹Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2014, Hal: 37-39.

2. Bagaimana solusi yang diberikan oleh petugas Kantor Urusan Agama ?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulisan ini hanya di batasi hanya tentang isbat nikah dan faktor penyebab yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mrangge pada tahun 2017 dan 2019, supaya mudah maka penelitian ini dirumuskan dengan adanya pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen dalam menanggapi perkara isbat nikah ?
2. Apa solusi yang di berikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen pada pengajuan isbat nikah ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti mempunyai tujuan antara lain:

1. Pandangan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen dalam menanggapi perkara isbat nikah
2. Solusi yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen pada pengajuan isbat nikah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

E. Metode Penelitian

Penelitian atau research dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha dilakukan dengan metode ilmiah.² Tinjauan yuridis dilakukan oleh penulis untuk melakukan penelitian tentang itsbat nikah (Studi kasus

²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I cet. Ke-24, Andi Offset , Yogyakarta, 1993, Hal:4

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen). Maka penulis akan melakukan penelitian ini sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam pendekatan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang mempola.³

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang hanya menggambarkan atau melukiskan suatu objek yang akan diteliti.⁴ Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menafsirkan dan menuturkan yang pada pokoknya merupakan sebuah cara untuk memecahkan masalah yang ada, kemudian data tersebut di kumpulkan, disusun, disimpulkan untuk selanjutnya dipakai dasar penyusunan skripsi ini.⁵ Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dapat menguraikan atau menjabarkan untuk menyelesaikan masalah yang ada sekarang, sehingga menggunakan metode ini dapat memberikan penjelasan yang detail dari suatu masalah yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang diajukan oleh penulis bahwa lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

4. Metode Pengumpulan Data

³Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hal:34

⁴Winarno Surahman, *Dasar dan Teknik Riset*, Tarsito, Bandung, 1989, Hal:26

⁵Sunaryo, *Metode Research*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 1989, Hal:29

Metode yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

1) Wawancara (interview)

Adalah suatu proses tanya jawab dua orang atau lebih secara baik, yang satu dan yang lain dapat mendengar dengan telinganya sendiri.⁶

2) Pengamatan (Observasi)

Adalah pengamatan dimana peneliti mengamati langsung terhadap gejala-gejala obyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya dalam situasi yang diadakan.⁷

b. Data Sekunder

Metode Dokumentasi atau Kepustakaan

Metode ini yaitu mengumpulkan sesuatu yang ada pada saat pernikahan tersebut dilakukan misalnya buku, bolpen atau gambar yang di ambil dari kamera dan juga undang-undang ataupun sesuatu yang ada hubungannya dengan pernikahan tersebut ada juga yang dari perpustakaan atau berkas –berkas yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen.

5. Metode Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang diperoleh dari observasi, penelitian dan wawancara. Dokumentasi akhirnya diperlukan untuk menganalisis data yang telah didapatkan teknis analisis data yang penulis

⁶Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, Hal:10
Dan Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1984, Hal:192

⁷Winarno Surahman, *op. cit.* Hal:162

pergunakan adalah kualitatif, analisis kualitatif adalah raian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak timpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis, yang pada akhirnya menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti atau yang di pelajara sebagai sesuatu yang utuh.⁸

Sedangkan metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir secara induktif yakni cara berfikir ditarik kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.⁹

F. Penegasan Istilah

Perkawinan : Adapun istilah dari perkawinan Istilah “nikah” berasal dari bahasa Arab atau disebut dengan alnikah yang bermakna *al-wathi'* dan al-dammu *wa al-tadakhul*. terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u* , atau ibarat '*an-wath wa al-aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.¹⁰

Itsbat Nikah :Menurut bahasa itsbat berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari itsbat dan nikah. Kata itsbat yang berasal dari bahasa Arab yaitu (alif lam alif ta' ba

⁸Suryono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum I*, VI Pres, Jakarta, 1983, Hal:3

⁹Jujun Surya Soemantri, *Filsafat Sebuah Ilmu Pengantar Popular*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, Hal:48

¹⁰Wahbah al Zuhaily, *al-Figh al-islami Wa Adillatuhu, Juz VII*, (Damsyiq: Dar al-Fikr). 1989, Hal: 29

alif ta') yang berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Mengitsbatkan artinya menyungguhkan, menentukan, (kebenaran suatu).¹¹ Sedangkan menurut fiqh nikah secara bahasa berarti (arab) artinya bersenggama atau bercampur.¹² Para ulama ahli fiqh berbeda pendapat tentang makna nikah, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fiqh berarti akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapatmemanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya.¹³ Sedang nikah menurut hukum positif yaitu ikatan lahir batin antaraseorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴

Pencatatan Perkawinan :Pada dasarnya Syariat Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad pernikahan, namun apabila dilihat dari segi manfaatnya pencatatan sangat diperlukan. Jika dibuka kembali kitab-kitab fiqh klasik, maka tidak akan ditemukan adanya kewajiban pasangan

¹¹Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-3, 1990, Hal:339

¹²Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, CV Toha Putra, Semarang, 1993, Hal: 1

¹³Ibid.

¹⁴Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

suami istri untuk mencatatkan perkawinannya pada pejabat negara. Dalam tradisi umat Islam terdahulu, perkawinan dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Hal ini berbeda dengan hal *muamalah* yang dengan tegas Al-Qur'an memerintahkan untuk mencatatkannya.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab dan dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian sebagai berikut :

1. Bagian Muka

Pada bagian ini memuat sampul depan, halaman judul, halaman nota pembimbing, lembar pengesahan, motto, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini adalah materi skripsi yang terdiri dari lima bab sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan dalam bab ini penulis akan memaparkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan Pustaka tentang pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pengertian pencatatan nikah, pengertian itsbat nikah dan kajian penelitian yang relevan.

¹⁵Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga di Indonesia*, Cet. Ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hal:182

Bab III, Hasil Penelitian dan Pembahasan masalah letak geografis KUA, sejarah berdirinya KUA, kompetensi KUA, struktur Organisasi KUA, prosedur pengajuan itsbat nikah, implikasi pencatatan nikah, masalah dan solusi yang diberikan KUA.

Bab IV, Analisis tentang kebijakan itsbat nikah yang tidak tercatat dalam buku registrasi dan analisis tentang penyebab pernikahan yang tidak tercatat dalam buku registrasi.

Bab V, bagian akhir penulisan yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

3. Bagian Pelengkap

Pada bagian ini terdiri dari : daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.